

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Metaverse* adalah istilah yang merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh orang *Avatar* sungguhan. Neal Stephenson merupakan orang pertama yang menciptakan istilah *Metaverse*. Zuckerberg menggambarkan *Metaverse* sebagai lingkungan virtual yang bisa dimasuki dengan hanya melihat layar, atau dapat diartikan sebagai dunia komunikasi tanpa akhir yang saling terhubung. Dimana, orang-orang dapat berkerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata *augmented reality*, aplikasi *smartphone* dan perangkat lainnya.<sup>1</sup>

Dalam konteks ini, dunia *Metaverse* kerap sekali menjadi bahan pelecehan seksual secara verbal yang sering kali dilakukan oleh pengguna *Avatar* di dunia *Metaverse*. Berdasarkan informasi dari The Standard Para detektif tengah menyelidiki kasus pertama dugaan pemerkosaan di *Metaverse* setelah seorang anak “diserang” saat bermain video game realitas virtual. Gadis yang berusia di bawah 16 tahun itu tidak mengalami luka fisik karena tidak ada penyerangan fisik. Namun, dia dikatakan sangat

---

Avatar di metaverse adalah representasi digital dari individu yang dapat diwujudkan pengguna untuk bernavigasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam lingkungan virtual, memungkinkan pengalaman yang lebih mendalam dan dipersonalisasi dalam metaverse.

<sup>1</sup> Tim, “Mengenal Apa Itu Metaverse dan Bagaimana Cara Kerjanya,” CNBC Indonesia, accessed November 14, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211216163806-37-299867/mengenal-apa-itu-metaverse-dan-bagaimana-cara-kerjanya>.

terpukul setelah avatarnya atau karakter digital diserang secara daring oleh beberapa pria dewasa di sebuah "ruang" virtual.<sup>2</sup>

Menurut pandangan sosial pelecehan seksual adalah perbuatan tak pantas seperti mengunggah gambar atau video pakaian tidak senonoh untuk mendapatkan pengakuan, yang dapat memicu pelecehan kriminal secara online. Dengan demikian menjadikan seseorang sebagai objek pusat perhatian yang tidak diinginkan oleh korban, mengungkapkan kata-kata atau pernyataan cabul dan korban atau orang yang menjadi objek tidak menyukai adanya tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dunia virtual merupakan cerminan dari dunia nyata, dimana di dalamnya manusia dapat berbicara dengan sesamanya tanpa batasan.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya teknologi, kejahatan seksual juga berkembang, bahkan bentuk kejahatan seksual juga beragam sesuai dengan teknologi atau media yang digunakan. Teknologi dan konten eXtended Reality (XR) telah ada dalam satu bentuk atau lainnya selama beberapa dekade. Namun, beberapa tahun terakhir telah terjadi percepatan pesat dalam minat dan ketersediaan di tempat kerja dan sektor rekreasi konsumen, dengan banyak perusahaan teknologi mapan telah berinvestasi besar dalam XR. Ada sejumlah aplikasi XR yang berkembang pesat di pasar konsumen. Ini berkisar dari desain interior hingga aplikasi mode,

---

<sup>2</sup>Anthony France *"Police investigate virtual rape of girl in metaverse"* <https://www.standard.co.uk/news/crime/metaverse-rape-case-police-daily-mail-internet-npcc-b1129844.html>

<sup>3</sup>Meliana Br Sibarani and Abdurrakhman Alhakim, "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," n.d., 32.

dari permainan hingga kunjungan ke museum. Teknologi XR juga menciptakan cara baru bagi pelaku untuk mempersiapkan dan mengakses anak-anak, serta membuat dan mendistribusikan materi pelecehan seksual anak. Informasi intelijen ini, yang diterbitkan oleh We Protect Global Alliance, dan dikembangkan oleh Profesor Emma Barrett OBE dari Universitas Manchester, bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang informasi dan tren terbaru mengenai XR dan dampak potensialnya terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring<sup>4</sup>. Lemahnya perlindungan terhadap korban kejahatan seksual di dunia maya menyebabkan banyaknya kejahatan seksual di dunia maya.<sup>5</sup>

Mudahnya akses internet saat ini, juga berpengaruh pada kemudahan akses situs porno seperti situs *Xnxx.com*.<sup>6</sup> Lebih-lebih kota-kota besar dengan berbagai kemudahan akses internet dan pergaulan yang bebas. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, maupun lingkungan sekitar, juga turut ikut andil menjadi penyebab terjadinya tindak pidana seksual yang terjadi di lingkungan keluarga.<sup>7</sup>

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak akan penggunaan media sosial, juga menyebabkan banyaknya remaja yang menyalah gunakan media sosial sebagai media pelecehan seksual, sehingga kejahatan seksual

---

<sup>4</sup> Briefing, “*Extended Reality technologies and child sexual exploitation and abuse*” <https://www.weprotect.org/library/extended-reality-technologies-and-child-sexual-exploitation-and-abuse>

<sup>5</sup> Tim, “Mengenai Apa Itu Metaverse dan Bagaimana Cara Kerjanya,” CNBC Indonesia, accessed May 7, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211216163806-37-299867/mengenai-apa-itu-metaverse-dan-bagaimana-cara-kerjanya>.

<sup>6</sup> *Xnxx.com* adalah situs ilegal yang menayangkan sebuah video-video porno.

<sup>7</sup> Indah Purnama Dewi and Bintara Sura Priambada, “Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi” 8 (2022): hal 26.

saat ini tidak hanya dengan kekerasan fisik, namun dapat dilakukan secara online. Seperti membuat konten ilegal, mengancam atau menyebarkan foto atau video pribadi, pencemaran nama baik, maupun aktivitas lainnya yang melanggar fisik.<sup>8</sup>

Pada Desember tahun 2021, *forum horizon world* di *facebook* dikejutkan dengan sebuah akun yang bercerita bahwa seorang wanita bernama Nina Jane Patel menulis pengalamannya di blog, Medium, tentang perlakuan pelecehan seksual saat memasuki *Metaverse* Horizon Venues, dalam waktu 60 detik setelah bergabung saya dilecehkan secara verbal dan seksual. 3-4 *avatar* laki-laki, dengan suara laki-laki, pada dasarnya, tapi mereka memperkosa saya secara virtual dan mengambil foto, dia merasa pelecehan yang terjadi terasa lebih intens lantaran sensasi yang diberikan oleh teknologi *virtual reality*.<sup>9</sup>

Saat ini, kasus kejahatan seksual yang dilakukan melalui media online sangat sering terjadi. Penegakan hukum di Indonesia pada dasarnya harus sesuai dengan undang-undang serta kitab undang-undang hukum pidana. Akan tetapi, tidak adanya hukum mengenai kejahatan seksual dalam *Metaverse* secara spesifik menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, yang merupakan celah terhadap timbulnya kejahatan seksual.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Intan Diah Permata Ayu, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online Di Indonesia" *Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 4 (2022): hal 2.

<sup>9</sup>Tim, "Mengenal Apa Itu Metaverse dan Bagaimana Cara Kerjanya," CNBC Indonesia, accessed May 7, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220207135653-185-756014/viral-pelecehan-seksual-meta-atur-jarak-avatar-di-metaverse>.

<sup>10</sup> Intan Diah Permata Ayu, "Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online Di Indonesia" *Jurnal Penelitian Hukum* 2, No. 4 (2022): hal 3.

Regulasi di Indonesia sudah ada yang mengatur tentang kejahatan tindak pelecehan seksual seperti didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Namun belum ada aturan mengenai kejahatan seksual di dunia *Metaverse* di Indonesia, walaupun regulasi di Indonesia banyak mengatur tentang kejahatan seksual dan Informasi dan. Transaksi Elektronik (ITE), namun nyatanya kasus pelecehan di dunia *Metaverse* masih banyak terjadi dan tidak ada tindakan oleh penegakan hukum.<sup>11</sup>

Dalam KUHP, perbuatan yang melanggar kesusilaan diatur dalam buku kedua tentang kejahatan pada bab kesusilaan. Dalam pasal 281 sampai 303 telah di jelaskan secara rinci tentang kejahatan seksual, mulai dari tindakan pelecehan yang dilakukan oleh individu yang sudah menikah, sampai tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kurangnya kontrol orang tua terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak menyebabkan banyak remaja menyalahgunakan media sosial sebagai sarana pelecehan seksual. Bahwa kejahatan seksual saat ini tidak hanya berupa kekerasan fisik, namun juga dapat dilakukan secara online. Misalnya membuat konten ilegal, mengancam atau menyebarkan foto atau

---

<sup>11</sup> Hasriany Amin, Muamal Gadafi, and Jamaluddin Hos, "Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)," hal, 6.

video pribadi, pencemaran nama baik atau aktivitas fisik lainnya yang melanggar aktivitas fisik.<sup>12</sup>

Dengan disahkannya Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai (UU TPKS), dinilai mampu melindungi hak – hak korban pelecehan seksual. Undang – Undang yang terdiri atas 93 Pasal dan 58 halaman ini diharapkan dapat menjadi payung penegakan hukum secara tegas terhadap segala bentuk pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik.<sup>13</sup> UU TPKS dalam Pasal 5 “setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),<sup>14</sup> tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelecehan verbal di dalam UU TPKS menjelaskan terkait hukuman pidananya dan menyebut pada pasal 4 ayat 1 hanya menjelaskan macam – macam pelecehan dalam pasal 4 ayat 2 tidak menjelaskan secara merinci terkait pelecehan secara verbal.

---

<sup>12</sup> Tami Rusli and Aftaf Brilian Martquardo, “Deskripsi Analisis Tindak Pidana Tentang Kekerasan Seksual Yang Mengancam Bersetubuh Di Luar Pernikahan,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 02 (December 29, 2021): hal 110, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8904>.

<sup>13</sup> Fadillah Afrian dan Heni Susanti, “Pelecehan Verbal (Catcalling) Di Tinjau Dari Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 06, No. 2, diakses 2 Oktober 2024

<sup>14</sup> “UU No. 12 Tahun 2022,” accessed May 8, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>.

Hal larangan terhadap pelecehan seksual dalam hukum Islam telah memiliki prinsip-prinsip yang berhubungan dengan *maqāṣid Syarī'ah* sebagai metode penetapan hukum untuk melihat nilai dan norma sesuai ajuran agama Islam. Hukum Islam memiliki esensi *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu realisasi manfaat dan pengembangan atau pembentukan hukum *tatbiqi* dalam gaya *inferensi ta'lili* dan *istislahi*. Adanya dua macam penalaran di atas menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara *Maqāṣid Syarī'ah* dengan metode penetapan hukum dalam filsafat hukum Islam, termasuk untuk merespon aturan tentang larangan pelecehan seksual didunia *Metaverse*.<sup>15</sup>

Oleh sebab itu *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai pertimbangan muatan hukum Islam dan UU TPKS sebagai pertimbangan muatan hukum positif menjadi dasar atas, larangan pelecehan seksual secara virtual dalam dunia *Metaverse* menjadikan seseorang mampu bereksperesi secara bebas dan tanpa batas. Sehingga membuat seseorang berlebihan dalam menanggapi persoalan yang ada di dunia virtual yang membuat hilangnya kontrol diri dan penulis merasa perlu adanya penelitian terhadap kasus tersebut, sehingga penulis akan mengkaji lebih dalam terhap pelecehan seksual didunia *metaverse*.

---

<sup>15</sup> Muhammad Sabir, "Maqasid syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)," *Tahkim* Vol. XVII, No. 1, Juni 2021 (N.D.): hal. 53.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang hendak kami jawab melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus tindakan pelecehan verbal dalam dunia digital (*Metaverse*)?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap penegakan tindakan pelecehan verbal dalam dunia digital (*Metaverse*) melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah kami susun sebagaimana di atas. Adapun secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus tindakan pelecehan verbal dalam dunia digital (*Metaverse*).
2. Untuk mengetahui tentang analisis hukum terhadap penegakan tindakan pelecehan verbal dalam dunia digital (*Metaverse*) perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian tentang pelecehan seksual dalam dunia *Metaverse* belum banyak dilakukan. Meskipun demikian, dari pelacakan sesuai variabel tema tersebut ditemukan beberapa literatur yang berkaitan:

*Pertama*, Penelitian dari “Lisa Handayani” yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan



Modus Media Sosial”, fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) modus kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial, (2) faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dan (3) perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan modus pendekatan melalui media sosial. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual sedangkan penulis berfokus pada perlindungan korban pelecehan seksual yang terjadi dalam *Metaverse*.<sup>16</sup>

*Kedua*, Penelitian dari “Siti Amira Hanifah” yang berjudul: “Wacana Kekerasan Seksual Di Dunia Akademik Pada Media Online”, fokus dari penelitian tersebut adalah: wacana kekerasan seksual di dunia akademik yang di produksi oleh Tirto.id. perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu meneliti isu kekerasan seksual di media sosial Tirto.id, sedangkan penulis meneliti kekerasan seksual di dunia *Metaverse*.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Penelitian dari “Dwi Setianingsih” yang berjudul: “Perempuan Sebagai Objek *Sexual Harassment* Di Media Sosial Instagram”, fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) mahasiswi UINSA menjadi korban sexual harassment di media sosial Instagram (2) mahasiswi UINSA dalam mengatasi *sexual harassment* yang terjadi. Perbedaan

---

<sup>16</sup> Lisa Handayani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dengan Modus Media Sosial” (Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

<sup>17</sup> Siti Amira Hanifah, “Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.sos),” hal 76.

dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu berfokus pada perempuan sebagai objek *sexual harassment*, sedangkan penulis berfokus pada korban tindakan pelecehan seksual yang terjadi dalam *Metaverse*.<sup>18</sup>

*Keempat* Penelitian dari “Yuni Fitria” yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap perempuan Sebagai korban pelecehan Seksual Di Media Massa”, fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut hukum pidana di Indonesia (2) pemenuhan hak-hak korban pelecehan seksual di media masa. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu mengkaji korban pelecehan seksual di media massa, sedangkan penulis mengkaji korban pelecehan seksual dalam *Metaverse*.<sup>19</sup>

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif

---

<sup>18</sup> Dwi Setianingsih, “Perempuan Sebagai Objek Sexual Harassment di Media Sosial Instagram” (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2022).

<sup>19</sup> Yuni Fitria, “Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum,” hal 20.

(metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>20</sup>

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>21</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>22</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 63.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 27-28.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>24</sup> Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>25</sup>

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

## 3. Sumber Data dan Skala Pengukuran

Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif, menurut Abdullah Kadir Muhammad penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dalam penelitian normatif terbagi menjadi 2 yaitu:

### a. Sumber Hukum Primer

Bahan primer yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 13.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 23.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hal. 14.

diperoleh dari:

- a) Kitab undang-undang hukum pidana.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022
- b. Sumber Hukum Sekunder

Data sekunder ialah data yang dihimpun pihak lain bukan oleh peneliti sendiri untuk tujuan yang lain.<sup>27</sup> Dalam hal ini yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan, diantaranya buku Usul Fiqih, buku *fiqh siyasah*, buku *fiqh jinayat*, buku *maqāṣid Syarī'ah* dan literatur berupa berita lainnya yang tentunya ada kaitannya dengan pelechen verbal di dunia digital perspektif *maqāṣid Syarī'ah* untuk program beasiswa pendidikan

#### 4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

---

<sup>27</sup> Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 44

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*KUHP*), UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, serta UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.

##### 5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,<sup>28</sup> yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,<sup>29</sup> yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan

---

<sup>28</sup> Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, hal. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 76-77 dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 103.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 10.

perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

Kemudian, hasil abstraksi disusun dalam kelompok yang sesuai dengan kerangka berpikir. Suatu protokol penelitian harus digunakan dalam penelitian ini supaya penelitian dapat memberikan informasi yang tepat dan terorganisir sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga penelitian ini diharapkan akan menghasilkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti melakukan serangkaian tindakan yang disebut sebagai prosedur penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam prosedur penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian yang disebut sebagai “Analisis Hukum Terhadap Penegakan Tindakan Pelecehan Verbal Dalam Dunia Digital (*Metaverse*) Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah*” peneliti melakukan analisis dengan memperluas pembacaan mereka dan mempelajari setiap strategi hukum terhadap tindak pelecehan seksual dalam dunia digital (*metaverese*) dengan sudut pandang *Maqāṣid Syarī‘ah*.

- b. Menemukan rumus masalah, dalam bukunya Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho mengutip pendapat Sugiyono bahwa ada tiga kemungkinan masalah yang dihadapi oleh peneliti: pertama, masalah itu tidak berubah dari awal hingga akhir; kedua, temuan di bidang penelitian yang meminta peneliti untuk memperdalam atau memperluas masalah; dan ketiga, masalah yang dihadapi oleh peneliti setelah beralih ke bidang lain.
- c. Menentukan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu studi kepustakaan, di mana data dikumpulkan dengan membaca dan mengambil kesimpulan dari buku-buku yang telah dibuat oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga membahas proses pengumpulan data, analisis dan interpretasi data dari berbagai sumber pustaka, di mana bahan-bahan yang digunakan.
- d. Menentukan teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan sumber-sumber seperti, buku, jurnal, data pemerintah, atau data pendukung lainnya.
- e. Analisis data selama penelitian dengan melakukan keabsahan dengan data teori dengan menggunakan pendekatan komparatif.



- f. Menyusun laporan penelitian adalah merupakan hasil akhir dari penelitian sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan pembaca.<sup>30</sup> Dalam penyusunan laporan penelitian dilakukan secara sistematis dan hasil yang sudah final.

## **F. Sistematika Skripsi**

Sistematika dalam penelitian ini menjelaskan tentang keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.:

1. Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.
2. Bagian utama terstruktur secara singkat sebagai berikut:
  - a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

- b. Bab II Tinjauan hukum positif terhadap penegakan tindakan pelecehan verbal dalam dunia digital (*Metaverse*).

Pada bab ini penulis akan menuliskan serangkaian

---

<sup>30</sup> Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho, “*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 7

konsep, definisi, dan perspektif yang memuat tinjauan analisis hukum positif terhadap penegakan tindakan pelecehan verbal dalam dunia digital (*Metaverse*).

- c. Bab III Tinjauan hukum islam terhadap penegakan tindakan pelecehan verbal dalam dunia digital (*Metaverse*) *Maqāṣid Syarī'ah*

Pada bab ini penulis akan menuliskan serangkaian konsep, definisi, dan perspektif yang memuat tinjauan analisis *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap penegakan tindakan pelecehan verbal dalam dunia digital (*Metaverse*).

- d. Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan perihal hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

- e. Bab V Penutup

Pada bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

3. Bagian akhir skripsi. Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.